



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengaditi peikara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan da lam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekeijaaan Karyawan di PT. CAN ASTRA, bertempat tinggal di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Morowal, sebagai Femohon;
melawan

Termohon, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekegaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Banggai, saat ini ttdak diketahui alamatnya yang jelas di selunjh wilayah Negara Republik Indonesia (Gaib) sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut; Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; Telah mendengar keterangan Pemohon; Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonanannya tanggal, 13 Mei 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku Nomor 92/Pdt_G/2016/PA Buk tanggal 16 Mei 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pemflicahan dengan Termohon pada tanggal 10 Febmari 2013 dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Banggai, sebagaimarta tercatat dalam

Putusan No. 92/PdtLG/2016&PA Buk

Hat. 1 dari 5



Dupfekat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 18 April 2016;
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah paman Termohon di Desa Nonong selama kurang lebih 3 hari, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Desa XXXXXXXXXXXX selama kurang lebih 1 tahun dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di perumahan perusahaan di Desa XXXXXXXX selama kurang lebih 1 tahun;
3. Bahwa dari pemfcahan Pemohon dan Termohon tersebut telah dfcarunia 1 orang anak be mama Anak , umur 2 tahun
4. Bahwa anak Pemohon dan Termohon daiam pemeNharaan Termohon;
5. Bahwa alasan Pemohon mengajukan pemrobonan izan tatak terhadap Termohon adalah sebagai berikut:
- 5.1 Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi s^ak tanggal 12 Desember 2014 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- 5.2 Bahwa eebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut adalah;
1. Teimohon sering berbohong kepada Pemohon datem hal keuangan;
 2. orang tua Termohon sering mencampuri masalah kekiarga Pemohon dan Termohon bahkan orang tua Termohon teJah meminta Pemohon untuk menceraikan Termohon;
- 5.3 Bahwa pada bulan Febraari 2015 Termohon pamrt kepada Pemohon untuk pergi ke tempat orang tuanya untuk mencari keqa, namun sampai sekarang Termohon temyata tidak bekerja dan Termohon menolak permintaan Pemohon untuk kembaii dan tinggal bersama dengan Pemohon;
- 5.4 Bahwa Pemohon dan Termohon tetah ptsah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan yakni sejak bulan Februarr 2015 sampai sekarang;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon berkesrrtpulan untuk mengambil jatan terakhir yakni bercerai dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang ttmul akibat

PutuSn Mx 92#xdt.&201&PA Buk

Hal. 2dwi1S

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini;
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya

berbunyi sebagai berikut Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak saftu rafi terhadap Termohon (Termohon) di depan Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subeider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan releas panggilan Nomor 92/Pdt.G/2016/PA Buk, tanggal 22 Juni 2016 dan 22 Juli 2016, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadimya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta tidak pindah dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan, olehnya itu pemeriksaan perkara ini diteruskan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang ist dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Putusan No. 92/Pdt.G/2016/PA Bt

Hal. 3 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. BuktiSumt

Fotokopi Di>Hcat Kutpan Akta Nfcah Nomor 347/04/11/2013 tertanggal 16 April 2016 yang dttarbitkan dan ditandatangani oteh Kantor Uruaan Agama Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Gunggai, yang cocok dengan asfinya dan telah dlnazegelen aerta dilegafeiroleb Panltera (buktf P);

B. Sakai eakat

1. Saksi 1, wnur 59 tahun, agama tatam, pendkJikan SD, pekeijaan Petani, tempst tinggal di Daaa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kefcupafen Morowofi, saksi adalah ayah kandung Pemohon, di bawah sumpah memberikan kalarangan yang pada pokoknya sebagai bertcut

- Bahwa sakai kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak kandung aafol aedan^can Tvmohon adalah Mri sah Pemohon bemama Mrawwati;

- Bahwa pemlikahan Pamohon dan Tarmohon dttangewigkan di Luuuk ' di nanah orang tua Tarmohon;

- Bahwa sakai hadir ketika Pemohon dan Tarmohon menikah namun sakai audah ham tanggal, butem dan tahunnya;

Bahwa setelah menikah awakiya tinggal bersama dt rumah orang tua Tarmohon dt XXXXXXXX kurang lebbi 3 hart kemuftan tinggal di runah sakai kurang lebbi 1 tahun kemudian pindah lagi dan tinggal bersama di pananahan perusahaan di Daaa XXXXXXXX;

- Bahwa Pemohon dan Tarmohon totah dkaomrai 1 (satu) orang anak lakHakiyang aekarang dalam pemalharaan Tarmohon;

- Bahwa mmah tangga Pamohon dan Termohon awakiya hidup rukun bafic dan harmonis namun setelah bejjalan bebaiapa bulan audah mulal goyah dan Bering tejjadl paraeHeihan dan partsngkaran aacara tenia menerua dan aafcai aering sekafi meftat Pamohon dan

Tarmohon beraeiisih dan bertengkar aewakku maaih tinggal beraama dengan aaksi yang mengafcfcatkan Pemohon dan Tarmohon pisah tempat tinggal eampai aekarang;

- Bahwa penyebabnya adalah Tarmohon bdak Jc^ur dan acta berbohong kepada Pemohon dalam mengeWa keuangan darl hasil

PutomiUb. WPdLQ/2<tt*PABuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jerih payah Pemohon dan Termohon orangnya juga boros dalam roembetanjakan uang untuk kebutuhan rumah tangga serta Termohon juga suka hutang kepada orang tua tanpa sepengetahuan Pemohon;

- Bahwa Termohon suka foya-foya dengan membelanjakan sendiri uang yang diperotek Pemohon dan sering mengambil uang metal ui ATM tanpa sepengetahuan Pemohon dan digunakan untuk makan sendiri serta betanja pakaian dan barang-barang tanpa persetujuan Pemohon terlebih dahulu;
- Bahwa Termohon tidak bogus dalam mengelola keuangan rumah tangga karena lebih besar pengeluaran dari pada penghasilan, gaji Pemohon saja tiap bdannya selahi dberikan kepada Termohon Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tetapi tetap saja tidak cukup dan tetap saja Termohon selalu berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, orang tua Termohon juga suka kut campur dan sering mempengamhi Termohon dalam mengek>la keuangan rumah tangga karena kebetulan orang tua Termohon tinggal bertefcangga di pemmahaan perusahaan;
- Bahwa saksi tidak tahu Termohon hutang sama siapa namun menunrt pengakuan Pemohon kepada saksi Termohon hutang kepada teman kerja Pemohon dan tetangga yang berada di penrrtahan perusahaan yang berada di Xxxxxxxx; Bahwa saksi tidak tahu berapa jurdah hutang Termohon namun menunit cerita Pemohon mencapai hingga puluhan juta karena pemah ada orang ti>a-tiba datang menagii kepada Pemohon dengan mengatakan bahwa Termohon pemah berhutang kepadanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tem pat tinggal, Pemohon tetap tinggal di Desa Xxxxxxxx perumahan perusahaan sedangkan Termohon bersama orang tuanya kembafi ke Xxxxxxxx;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Termohon pada buian

Putu&n No. 92/P&G/201&PA BtA

Hal. 5 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Februari 2015 dengan membawa semua barang-barang dan perabotan rumah
tangga sampai tidak ada yang tersisa;
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awal Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon p^{nsh} datang untuk menjenguk Tennohon dan anaknya di Xxxxxxxx namun Termohon serta orang tua Tennohon melarang Pemohon untuk bertemu Termohon maupun anaknya karena alasan takut anaknya akan dibawa oleh Pemohon pulang ke Desa Xxxxxxxxxxtetapi sekarang ini saksi sudah tidak tahu dimana Termohon tinggal karena sepertinya Termohon sudah tidak tinggal di Xxxxxxxx lagi, Pemohon juga sudah tidak pernah ada komunikasi lagi dengan Termohon; Bahwa saksi sudah pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon dengan datang dan menemui orang tua Termohon sewaktu masih tinggal di perusahaan karna orang tua Tennohon juga bekerja di perusahaan yang sama dengan Pemohon namun orang tua Termohon tidak mau bertemu dengan saksi dengan alasan yang tidak jelas dan pergi menghindari saksi bahkan sekarang orang tua Tennohon juga sudah pergi dan kembali tinggal di Xxxxxxxx dengan Termohon karena dia dipecat, saksi juga tidak tahu masalah apa yang dilakukan sampai dia dipecat;

- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan dengan cara menasihati Pemohon untuk rukun dan membina rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer di Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabifmten Morowali, saksi adalah adik kandung Pemohon, di bawah sumpah membenarkan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah kakak kandung saksi sedangkan Termohon adalah istri sah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Xxxxxxxx di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan;

Putus* j No. 62/PdLG/2018/PA fit*

Hal. 6 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah pada awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di XXXXXXXX namun tidak lama kemudian pindah dan tinggal bersama di perumahan perusahaan kelapa sawit XXXXXXXXXX di Desa XXXXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Anaksekarang ikut bersama Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah menikah pada awalnya hidup rukun dan harmonis namun sejak tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi karena Termohon suka berbohong kepada Pemohon dan Termohon suka berhutang dan sering menghabiskan penghasilan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon serta orang tua Termohon suka ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat dua kali Pemohon dan Termohon bertengkar yang pertama pada saat saksi berkunjung di rumah Pemohon dan Termohon di XXXXXXXXXX namun saksi tidak tahu apa yang menjadi masalah diantara mereka dan yang kedua yaitu terjadi pada tahun 2014 pada saat setelah acara syukuran akikah anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung namun menurut keterangan tetangga satu komplek di rumah perusahaan XXXXXXXXXX Termohon suka berhutang sama tetangga maupun teman kerja Pemohon serta Pemohon dan Termohon sering cekcok dan bertengkar mengenai masalah hutang tersebut sampai didengar sama tetangga;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah hutang keseluruhan yang dipinjam oleh Termohon namun menurut keterangan tetangganya hutang tersebut sampai puluhan juta, Pemohon juga menyampaikan kepada saksi jika sudah berjalan kurang lebih satu tahun Pemohon

Putusan No. 92A/dt.Grt016/fi-A/Buk

Hal. 7 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pembayaran hutang tersebut sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya dan hutang tersebut baru-baru ini diunasi oleh Pemohon;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon hutang dan menghabiskan uang Pemohon untuk membeli perabot rumah dan barang elektronik yang pada akhirnya sekarang dibawa semuanya oleh Termohon ke XXXXXXXX bersama orang tuanya;
- Bahwa orang tua Termohon suka ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon termasuk masalah keuangan bahkan gaji Pemohon yang diberikan kepada Termohon untuk dipakai kebutuhan sehari-hari malah diberikan kepada orang tuanya, orang tua Termohon juga orangnya kasar bahkan pernah memukul Pemohon tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak bersama- sama lagi dan sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun lamanya, Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pergi ke rumah orang tuanya di XXXXXXXX sedangkan Pemohon masih tetap tinggal di rumah perusahaan di XXXXXXXX;
- Bahwa Termohon pergi dari rumah kediaman bersama pada tahun 2015, orang tua Termohon juga sudah pulang kembali tinggal di XXXXXXXX yang semula tinggal bertetangga dengan Pemohon dan Termohon di perumahan perusahaan di XXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon pernah datang ke XXXXXXXX untuk mengambil anaknya namun Termohon dan orang tua Termohon melarang Pemohon untuk bertemu ataupun membawa anaknya namun saat ini Pemohon sudah tidak pernah lagi ada komunikasi dengan Termohon bahkan Pemohon sudah tidak tahu pasti keberadaan Termohon;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon untuk kembali rukun dan membina rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Putusan No. 92/Pdt.G/2016/PA Buk

Hal. 8 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini (suami/istri);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti (P) berupa fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor : 347/0441/2013 tanggal 18 April 2016 yang diterbitkan dan ditanda tangani Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Banggai Utara yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazeglen serta telah dibegalistr oleh Panitera sehingga dengan demikian bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat form dan materi suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti (P) tersebut menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2013 telah berlangsung akad nikah antara seorang laki-laki bernama Pemohon (Pemohon) dengan seorang perempuan bernama Mirawati binti Afimudin (Termohon) sehingga dengan demikian bukti (P) telah memenuhi syarat materi suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P) telah memenuhi syarat form dan materi suatu akta otentik, sehingga bukti (P) tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang

Putusan No. S2/PHLG/2018/PA/Buk

HN. 9 < 116

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemkahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, Katx>aten Banggai
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinannya diangsurkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1969 tentang PeradSan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absotut menjadf wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak tanggal 12 Desember 2014 sampai sekarang, karena sering tevjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Termohon sering berbohong kepada Pemohon dalam hal keuangan serta orang tua Termohon sering mencampuri masalah kehiarga Pemohon dan Termohon bahkan orang tua Termohon telah memkita Pemohon untuk menceraikan Termohon;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan yakni sejak bulan Februari 2015 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formit suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendaURcan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak tanggal 12 Desember 2014 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Termohon sering berbohong kepada Pemohon dalam hal keuangan serta orang tua Termohon

Putusan Ma 92/PO.G/2016&ABuk

Hal. 10 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semg mencampuri masalah kehnya Pemohon dan Termohon bahkan orang tua
Termohon telah meminta Pemohon untuk menceraikan Termohon,
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil baw/1, saksi I Pemohon mnsrangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya hkkip rukun balk dan hamronis namun setelah berjatan beberapa bulan sudah mular goyah dan sedng terjadi persetisihan dan pertengkar secara tenia msnerus dan saksi sering sefc al metihat Pemohon dan Termohon berokirih dan bertengkar sewakhi masfi tinggal bersama dengan saksi yang mengaktoatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang. penyebabnya adalah Teimohon tidak juju* dan auka berbohong kepada Pemohon dalam mengelola kauangan dad hasti jedh payah Pemohon dan Termohon orangnya juga borot dafam membelanjakan uang untuk kebutuhan rumah tangga serta Termohon juga site hutang kepada orang Mn tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon tidak bogus dalam mengelola keuangan rumah tangga karena lebih baser pengekiran dari pada penghasilan, gaji Pemohon saja tiap btdannya selaki dfcerikan kepada Teimohon Rp. 2.000 000,- (dua jute rupiah) tetepl tetap saga tidak ado*) dan tetap saja Termohon selaki berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, orang tua Termohon juga site ikut campir dan sering mempengaruhi Termohon dalam mengelola kauangan rwnah tangga karena kebetulan orang tua Termohon tinggal bectetangga di perumahan perusahaan;

Menimbang, bahwa saksi II Pamohon menarangkan behwe rumah tangga Pemohon dan Teimohon setelah menteh pada awalnya hidup rukun dan harmone namun sejak tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan Pamohon dan Teimohon pfiaah tempat tinggal sampai sekarang, penyebab perselsten dan pertengkaran antara Pemohon dan Teimohon terjadi karena Termohon suka berbohong kepada Pemohon dan Termohon auka berhutang dan sering menghabiskan penghaallan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon serta orang tua Termohon suka feut campur masatah rumah tangga Pemohon dm Termohon, sepengetahuan saksi Termohon hutang dan menghabiskan uang Pamohon untuk membei perabot nmah dan barang etoktronfc yang pada afchirnya sekarang dbawa oemuonya oleh Termohon ka Xxxxxxxx beraama orang tuanya,

MNd 920dLGA016>ABuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan no. 98/PdLO/2017/PA/Buk

orang tua Termohon suka ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon termasuk masalah keuangan bahkan gap Pemohon yang ditorikan kepada Termohon untuk dipakai kebutuhan sehari-hari malah diberikan kepada orang tuanya, orang tua Termohon juga orangnya kasar bahkan pernah memukul Pemohon tanpa alasan yang jelas;

Merrimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan M Pemohon yang aaling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukU rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lag* «tak tanggal 12 Desember 2014 sampai sekarang, karena sering taajacfi poroofcaihan dan pertengkaran secara torus menerus disebabkan Termohon sering berbohong kepada Pemohon dalam hal keuangan aerta orang tua Tennohon eering mencampuri mas 81*41 keJuorgn Pemohon dan Termohon;

Menfcbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendahkan bahwa Pemohon dan Termohon telah pteah tempat tinggal setoma kurang lebih 1 tahisi 3 biian yakni sejak buian Februari 2015 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas daW tersebut, saksi I Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan Tennohon sekarang sudah pisdh tempat tinggal, Pemohon tetap ttoggal di Desa Oetotome perumahan perusahaan sedangkan Termohon bersama orang tuanya kemball ka Xxxxxxxx, Tennohon pergi meninggalkan Pemohon dari kedtoman bersama dan putong ke rumah orang tua Tennohon pada bulan Februari 2015 dengan memft»wa semua barang- barang dan perabotan rumah tangga sampai tidak ada yang tersisa, aural Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon pernah datang untuk menjengi* Termohon dan anaknya di Luwtft namun Tennohon serta orang tua Termohon metorang Pemohon untuk bertemu Termohon maupun anaknya karena alasan takut anaknya akan dfcawa oteh Pemohon putang ka Desa XXXXXXXXXXXX tatapi sekarang mi aakal sudah tidak tahu dimana Termohon tnggal karena sepertinya Tennohon sudah tidak tinggal di Xxxxxxxx lagi, Pemohon juga sudah tidak pernah ada komunfcaei lagi dengan Termohon;

Monsntoong, bahwa saksi II Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan Tennohon sekarang sudah tidak bersama-sama lagi! dan sudah pteah tempat tinggal setama kurang tobii 1 tahun tamanya, Termohon yang pergi meninggalkan tempat kedtoman bersama dan parse to nsnah orang tuanya di

Putett NO. 98/PdLO/2017/PA/Buk

HSLttdtffIS



Xxxxxxxx sedangkan Pemohon masih tetap tinggal di rumah perusahaan di XXXXXXXXXX, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama pada tahun 2013, orang tua Termohon juga sudah pulang kembali tinggal cti XXXXXXXX yang semua tinggal bertetangga dengan Pemohon dan Termohon di perumahan perusahaan di XXXXXXXXXX, Pemohon pernah datang ke XXXXXXXX untuk mengambil anaknya namun Termohon dan orang tua Termohon melarang Pemohon untuk bertemu ataupun membawa anaknya namun saat ini Pemohon sudah tidak pernah lagi ada komunikasi dengan Termohon bahkan Pemohon sudah tidak tahu pasti keberadaan Termohon;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Pemohon yang sah bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan lamanya yakni sejak bulan Februari 2015 sampai sekarang, dan Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah telah menikah pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2013 yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Banggai;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak tanggal 12 Desember 2014 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Termohon sering berbohong kepada Pemohon dalam hal keuangan serta orang tua Termohon sering mencampuri masalah keluarga Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan lamanya yakni sejak bulan Februari 2015 sampai sekarang, dan Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi

Putusan No: XXX/QT&DLGOI&PA/Bte

Hal. 13 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, perse kshian dan pertengkar^n yang terjadi secara terus menerus dalam rumah tangga yang disebabkan Termohon yang tidak menjalankan kewajibannya dengan baRc sebagai seorang istri, perRaku Termohon yang suka berbohong kepada Pemohon dan sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon membuat Pemohon merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kekh^ian rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berptisah tempat tinggal selama 1 tahun 6 bulan lamanya (ten Termohoniah yang pergi meninggalkan Pemohon, selama itu mereka tidak pemah fagi sating memperdulifcan, perpisahan tersebut merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sangat mentiderai keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kekecewaan dan kebencian diantara keduanya merupakan gejala jiwa yang memberfcan indikasi adanya ketidaksenangan antara Pemohon dan Termohon sehingga sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa kondrsi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelts Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mertcapai tujuan pemRcahan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Urt dang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasairkan Ketuhanan Yang ma ha Esa dan Pasal 3 Kompiasi Hukun Islam yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam aKturi^n Surah Surah ar-Rum ayat 21:

P&a l4Jl

Ut-ljyl

tf

at JA}

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isten-isteri dari jenismu sendiri; supaya katrtu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dyadAan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang bertiksr.

Putusan No. 92*>AG/201&PA Buk

Hat. 14M1E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aitinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk tidak maka sesungguhnya
Affah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa
masiahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, untuk menghindari
tepadirinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan
perkawinan antara Pemohon dan Termohon, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah
ushul fiqh yang berbunyi:

^Jbr f JUTA

fj J

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih diutamakan daripada menarik kemasyahatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebagai pencegah dalam hal ini secara ex officio
menaati prosedur yang bertaku dan pada akhirnya mempertknbangkan akan menjatuhkan
putusan yang borstal menghentikan atau menvnbukan hukum bam yang tidak memerKcan
peiaksanaan dengan paksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka
Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat
dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi eehtngga permohonan Pemohon telah
memenuhi atasan peroratan sebagaimana teroantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KompUast Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dkabutfcan pada
petitum pant 2 dengan memberi Izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengfrarkan
talak satu raj'i kepada Termohon (Termohon)

Putusan No. 920&Q701&PA Buk

Hal. 15 dari 16



Termohon) di depan persidangan Pengadilan Agama Bungku pada waktu yang akan ditentukan kemudian;
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadirannya Termohon tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setkiak-Maknya untuk membantah

k

dalH-dalB Pemohon, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist RasulkjHah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

(^lil jys-

V {S*

fJi

^ ^iV JI ^ ^

Aitinya : " *Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, <Mar dhatim dan gugurhaknya*";
 dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut

(y i^-Y-jjjty) f^MI ILJVJ tSj^Jl jUr

J-UU

Artinya : * Bflla *Tergugat/Termohon berhatangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serfa botoh puta manotapkan hukumatasnya*";

maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dan dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek); > Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian,

maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk menyampaikan salinan penetapan ftrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXXX Kabupaten MorowaS dan kepada Pegawai Pencatat Nftah pada

Pufusm No. 92M.G/201&PA St*

Hat 16 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX Kabupaten Banggai setelah Pemohon mengucapkan krar talak;
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1)
putusan.mahkamahagung.go.id
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradBan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan pembahan kedua dengan Urt dang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya
perkara mi dbebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan mempertiakan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan daBl syaii
yang berkaitan dengan perkara kii;

MENGADNU

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadin
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bungku;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk mengrimkan salinan penetapan lkrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Morowali dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX Kabupaten Banggai untuk drcatat da tern d after yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 581.000,- (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majehs Hakvn Pengadilan Agama Bungku pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1438 Hijriyah, oleh kami **H. Mihdar, SJKg., MH.** sebagai Keiua Majelis. **Andi Fachrumzl KJ_, S.HL, M.H.** dan **Dwi Rezki Wahyuni, S.HI., M.H.** masmg-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dfcadiri oleh Hakta Anggota tersebut dan **Sugeng Efendi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadki piria oleh
Pufusat No. 92/PdLQ/2Q16/PA Buk
Hat. 17 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Majelis

Hakim Anggota

Andi Fachrurrazi K.L., S.H., M.H.

H. Mihdar, S.Ag., MH.

Dwi Rezki Wahyuni, S.H., MH.

Panitera Pengganti

Sugeng Efendi, SH.

Rincian Biaya Perkara :

| | |
|-------------------|--------------------------|
| Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| Biaya Panggilan | : Rp. 490.000,- |
| Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| Meterai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 581.000,- |

(lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Putusan No. 92/Pdt.G/2016/ft>ABuk

Hal. 18 dan 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)